

PROBLEMATIKA PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM BISNIS DI ERA MODERN

Aulia Novika¹, Abdul Aziz Nugraha Pratama²
aulianovika4@gmail.com¹, abdul.aziz.np@iainsalatiga.ac.id²
Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia^{1,2}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerapan prinsip syariah dalam bisnis modern serta mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan implementasinya. Metode yang digunakan adalah literature review dengan mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, amanah, serta larangan riba, gharar, dan maysir telah banyak diadopsi, implementasinya masih menghadapi kesenjangan antara konsep dan praktik. Kendala utama meliputi rendahnya pemahaman pelaku usaha, tekanan orientasi profit, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya dukungan regulasi. Akibatnya, penerapan prinsip syariah cenderung bersifat formalistik dan belum menyentuh aspek substantif. Oleh karena itu, diperlukan upaya integratif melalui internalisasi nilai syariah dalam tata kelola perusahaan, peningkatan literasi, penguatan akuntabilitas, serta dukungan regulasi yang adaptif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik bisnis syariah yang lebih etis dan berkelanjutan di era modern.

Kata kunci: Bisnis Syariah, Etika Bisnis Islam, Prinsip Syariah

ABSTRACT

This study aims to analyze the challenges in implementing Sharia principles in modern business and to identify strategies to enhance their application. The research employs a literature review method by examining relevant books, journals, and scholarly articles. The findings reveal that although Sharia principles such as justice, transparency, trustworthiness, and the prohibition of riba, gharar, and maysir have been widely recognized, their implementation still faces a gap between theory and practice. The main challenges include limited understanding among business actors, profit-oriented pressures, resource constraints, and insufficient regulatory support. As a result, the implementation of Sharia principles tends to be formalistic rather than substantive. Therefore, integrative efforts are needed through the internalization of Sharia values in corporate governance, enhancement of literacy, strengthening of accountability systems, and adaptive regulatory support. This study contributes to the development of more ethical and sustainable Sharia-based business practices in the modern era.

Keywords: Islamic Business, Sharia Business Ethics, Sharia Principles

PENDAHULUAN

Bisnis syariah merupakan sistem aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dengan menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan tanggung jawab sosial (Sutan, 2018). Dalam perspektif Islam, aktivitas bisnis tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga diarahkan pada pencapaian keberkahan (barakah) dan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip syariah idealnya terintegrasi dalam seluruh aspek kegiatan usaha, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga interaksi dengan para pemangku kepentingan (Saputri et al., 2025).

Namun, perkembangan bisnis modern yang ditandai dengan globalisasi, digitalisasi, dan kompleksitas model usaha menghadirkan tantangan tersendiri dalam penerapan prinsip syariah. Dalam praktiknya, masih ditemukan kesenjangan antara konsep ideal bisnis syariah dan implementasinya di lapangan. Tekanan persaingan pasar, orientasi pada keuntungan jangka pendek, serta tuntutan efisiensi sering kali mendorong pelaku usaha untuk mengesampingkan nilai-nilai etika, sehingga penerapan prinsip syariah cenderung bersifat formalistik dan belum menyentuh aspek substantif (Sikki et al., 2025). Kondisi ini tercermin dari kecenderungan pelaku usaha yang hanya memenuhi aspek administratif akad tanpa menginternalisasi nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam praktik bisnis sehari-hari (Pratiwi et al., 2023).

Lebih lanjut, fenomena tersebut juga terlihat pada sektor bisnis digital, termasuk e-commerce dan layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*). Munculnya berbagai produk yang mengklaim berlabel syariah belum sepenuhnya diiringi dengan praktik yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Bahkan, dalam beberapa kasus seperti layanan pinjaman online (*pinjol*), masih ditemukan unsur riba, gharar, serta praktik yang merugikan konsumen, yang bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi Islam (Okta et al., 2026). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan penerapan prinsip syariah tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga struktural dan kontekstual dalam menghadapi dinamika bisnis modern.

Di sisi lain, kajian akademik terkait bisnis syariah masih cenderung berfokus pada aspek konseptual dan sektor perbankan syariah, sehingga belum banyak membahas penerapan prinsip syariah secara komprehensif pada berbagai sektor bisnis modern. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap* berupa keterbatasan kajian yang mengintegrasikan aspek normatif dan praktik empiris dalam konteks bisnis kontemporer. Selain itu, minimnya penelitian yang bersifat aplikatif menyebabkan pemahaman mengenai efektivitas penerapan prinsip syariah dalam meningkatkan keberlanjutan usaha dan kepercayaan konsumen masih terbatas (Setiawan et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip syariah dalam bisnis modern serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasinya. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek konseptual, tetapi juga mengkaji kesenjangan antara teori dan praktik serta merumuskan upaya yang dapat

dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan prinsip syariah secara lebih substansial. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerapan prinsip syariah dalam bisnis modern serta mengidentifikasi strategi yang dapat mendukung implementasi prinsip tersebut secara konsisten dan berkelanjutan.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Bisnis Syariah

Bisnis syariah merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Secara umum, bisnis syariah diartikan sebagai seluruh aktivitas usaha manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik dalam bentuk produksi, distribusi, konsumsi, maupun perdagangan barang dan jasa yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ketentuan tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman utama dalam mengatur perilaku ekonomi umat Islam (Sutan, 2018).

Dalam perspektif Islam, aktivitas bisnis tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi semata, melainkan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap kegiatan usaha harus memperhatikan prinsip halal dan haram serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Orientasi bisnis syariah tidak semata-mata pada perolehan keuntungan, melainkan diarahkan pada pencapaian keberkahan (*barakah*) dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat (Saputri et al., 2025).

Sejalan dengan hal tersebut, konsep bisnis syariah menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi diarahkan pula untuk mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat secara luas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah

Kajian terhadap prinsip-prinsip bisnis syariah diperlukan untuk memahami bagaimana teori syariat Islam diterapkan dalam praktik kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip ini bukan sekadar nilai normatif, tetapi menjadi pedoman operasional yang mengatur perilaku pelaku usaha dengan landasan hukum Islam yang jelas, seperti larangan riba, gharar, dan maysir serta penerapan keadilan, amanah, dan transparansi dalam setiap transaksi bisnis. Hal ini tercermin dalam sejumlah kajian yang menegaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar yang tak terpisahkan dari pengelolaan bisnis yang sesuai syariat (Azazy & Rusmani, 2018).

Dalam perspektif Islam, prinsip bisnis syariah bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama yang menegaskan objek transaksi yang halal dan kegiatan ekonomi yang bebas dari unsur yang dilarang. Prinsip ini mencakup kewajiban pelaku usaha untuk memastikan bahwa objek transaksi adalah halal, adanya kerelaan kedua belah pihak (*taarudh*), serta pengelolaan harta yang jujur dan bertanggung jawab (*amanah*), sambil menghindari segala bentuk penipuan dan ketidakpastian (*gharar*) dalam akad (*muamalah*) (Madjid, 2018). Larangan terhadap praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan maysir merupakan inti dari prinsip bisnis syariah yang diterapkan dalam berbagai sektor ekonomi. Penelitian dalam konteks bisnis

syariah menunjukkan bahwa penerapan prinsip larangan tersebut tidak hanya memenuhi tuntutan syariat, tetapi juga menciptakan sistem keuangan yang etis dan berkelanjutan (Rahmania & Wahid, 2025).

Selain itu, prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl), tanggung jawab (mas'uliyah), dan keterbukaan informasi (transparansi) juga diakui sebagai bagian dari tata kelola yang baik dalam aktivitas bisnis syariah. Kajian manajemen bisnis modern yang mengadopsi prinsip syariah menunjukkan bahwa nilai-nilai ini tidak hanya mendorong kepatuhan terhadap larangan syariat, tetapi juga memperkuat hubungan antara pelaku usaha dan pemangku kepentingan melalui praktik ekonomi yang etis dan berimbang (Tyrta & Rialdy, 2025).

Dalam perspektif pemikiran ekonomi Islam klasik, prinsip-prinsip bisnis syariah juga telah banyak dibahas oleh para ulama. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya keadilan dalam mekanisme pasar serta larangan terhadap praktik yang merugikan seperti riba dan eksploitasi. Dalam karya monumentalnya Majmu' al-Fatawa, ia menegaskan bahwa prinsip syariah dibangun atas keadilan dan kemaslahatan, sehingga setiap praktik ekonomi yang mengarah pada ketidakadilan tidak sesuai dengan syariat. Pandangan ini diperkuat oleh kajian modern yang menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah mencakup konsep harga adil, larangan eksploitasi, serta peran negara dalam menjaga keseimbangan pasar (Abu Bakar, 2022).

Sementara itu, Al-Ghazali memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari upaya mencapai kemaslahatan (maslahah). Dalam karya utamanya Ihya' Ulumuddin, Al-Ghazali menekankan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sebagai sarana menjaga tujuan utama syariat (maqashid syariah), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Irawan, 2016). Pandangan ini menunjukkan bahwa orientasi bisnis tidak semata-mata pada keuntungan, tetapi juga pada tujuan moral dan spiritual.

Perbandingan kedua pemikiran tersebut menunjukkan bahwa prinsip bisnis syariah tidak hanya berfokus pada mekanisme pasar dan keadilan ekonomi sebagaimana ditekankan oleh Ibnu Taimiyah, tetapi juga pada dimensi etika dan tujuan akhir berupa kemaslahatan sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali (Hadi & Nasution, 2021). Hal ini diperkuat oleh kajian akademik yang menyatakan bahwa pemikiran keduanya memberikan kontribusi penting dalam membangun konsep ekonomi Islam yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan dan berorientasi moral.

Melalui integrasi prinsip-prinsip tersebut, bisnis syariah membentuk kerangka ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material semata, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan sosial dan keberlanjutan. Prinsip ini mendorong perilaku pelaku usaha untuk mempertimbangkan dampak kegiatan ekonomi terhadap masyarakat luas serta memastikan bahwa setiap transaksi membawa manfaat dan bebas dari praktik yang merugikan (masalah dan mudharat). Hal ini menegaskan bahwa bisnis syariah merupakan model ekonomi yang menyeimbangkan aspek duniawi dan etika moral sesuai syariat Islam (Abdillah & Bhaidowi, 2025).

Akad-Akad dalam Bisnis Syariah

Dalam ekonomi syariah, akad merupakan elemen fundamental yang menjadi dasar setiap hubungan hukum antara pelaku usaha yang saling bertukar janji atau kewajiban. Akad secara harfiah berarti perjanjian yang mengikat dua pihak atau lebih untuk melakukan atau menghindari sesuatu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam konteks bisnis syariah, akad tidak hanya berfungsi sebagai prosedur transaksi tetapi juga sebagai bingkai normatif yang memberikan kepastian hukum dan etika terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi. Hal ini ditegaskan bahwa akad merupakan sarana sosial yang mendukung aktivitas bisnis sekaligus memenuhi tuntutan fiqh muamalah dalam transaksi ekonomi Islam (Budiwati, 2017).

Akad dalam bisnis syariah memiliki kerangka hukum dan syarat yang diatur secara jelas dalam fiqh muamalah. Setiap akad harus memenuhi syarat sahnya transaksi, yaitu adanya pihak yang berakad yang baligh dan berakal, kesepakatan (ijab dan qabul), serta objek yang jelas dan halal, sehingga transaksi tersebut dapat diterima menurut syariat. Dalam kajian fiqh muamalah, akad tidak hanya dipahami sebagai bentuk persetujuan, tetapi juga mencerminkan komitmen moral dan tanggung jawab kedua belah pihak agar tercipta keadilan dan keterbukaan (Husna et al., 2025).

Salah satu bentuk akad yang paling umum dalam bisnis syariah adalah jual beli (bai'), yang mencakup berbagai variasi kontrak sesuai dengan karakteristik transaksi. Akad jual beli ini menjadi pondasi utama dalam kegiatan ekonomi karena berfungsi sebagai dasar pertukaran barang dan jasa antara pihak penjual dan pembeli. Beragam bentuk jual beli, seperti jual beli tunai, murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), salam (pembayaran di muka untuk barang yang diserahkan kemudian), dan istishna' (jual beli pesanan produksi), masing-masing memiliki syarat dan mekanisme khusus yang sesuai dengan prinsip syariah (Fitriana & Bhaidowi, 2025).

Akad salam merupakan bentuk jual beli yang sangat relevan dalam transaksi bisnis modern, terutama ketika pembayaran dilakukan terlebih dahulu sementara barang diserahkan kemudian sesuai dengan kesepakatan waktu dan spesifikasi. Akad ini banyak dibahas dalam literatur muamalah karena memiliki implikasi kuat terhadap aspek transparansi dan kejelasan spesifikasi barang yang menjadi objek transaksi. Kejelasan tersebut memastikan bahwa tidak terjadi ketidakpastian (gharar), sehingga akad salam dapat dipandang sesuai dengan prinsip syariah ketika dilaksanakan secara benar (Ainurrohman et al., 2025).

Selain itu, akad istishna' juga merupakan salah satu bentuk akad yang sering dipakai dalam aplikasi bisnis syariah, terutama dalam sektor manufaktur dan produksi barang pesanan. Kontrak ini memungkinkan pihak pembeli memesan barang dengan spesifikasi tertentu kepada pihak produsen, kemudian barang tersebut diproduksi dan diserahkan setelah selesai. Akad ini tidak hanya menjalankan fungsi jual beli tetapi juga mencerminkan kerja sama antara dua pihak dalam proses produksi dan pengantaran barang secara syariah (Lutfiah et al., 2026).

Melalui berbagai bentuk akad tersebut, bisnis syariah tidak hanya menciptakan kepastian hukum dalam transaksi, tetapi juga menjamin aspek keadilan, keterbukaan, dan

kesepakatan kedua belah pihak sesuai tuntunan syariat Islam. Pemahaman yang tepat terhadap berbagai jenis akad dan mekanismenya menjadi penting bagi pelaku usaha agar kegiatan bisnis berjalan efektif, etis, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam secara komprehensif (Amalia et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (Sekaran & Bougie, 2016). Metode ini dipilih untuk mengkaji secara komprehensif berbagai literatur yang membahas penerapan prinsip syariah dalam bisnis modern beserta berbagai problematika dan strategi implementasinya. Melalui studi pustaka, penelitian berupaya menyusun sintesis konseptual mengenai kesenjangan antara prinsip normatif bisnis syariah dengan praktik yang berkembang di era modern. Proses penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui beberapa basis data ilmiah, yaitu Google Scholar, Scopus, dan SINTA. Literatur dipilih berdasarkan relevansi terhadap topik penelitian, kredibilitas sumber, serta keterbaruan publikasi.

Tabel 1. 1 Strategi Pencarian Literatur

Komponen	Keterangan
Database	Scopus, Google Scholar, SINTA
Kata Kunci	"Bisnis syariah", "Etika bisnis Islam", "Prinsip syariah"
Tahun Publikasi	2016-2026
Jenis Publikasi	Artikel jurnal dan buku yang relevan
Kriteria Inklusi	Membahas penerapan prinsip syariah dalam bisnis modern, tersedia dalam teks lengkap, berasal dari jurnal/buku yang memiliki kredibilitas akademik
Kriteria Eksklusi	Artikel duplikat, tidak relevan dengan topik penelitian, atau tidak tersedia dalam teks lengkap

Sumber: Diolah penulis (2026)

Tabel 1. 2 Hasil Seleksi Literatur

Tahapan	Jumlah Artikel
Artikel ditemukan	49
Artikel disaring	34
Artikel dianalisis	27

Sumber: Diolah penulis (2026)

Proses seleksi literatur dilakukan dengan mengadaptasi alur PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang meliputi tahap identifikasi, penyaringan (screening), penilaian kelayakan (eligibility), dan penentuan literatur akhir (included). Pada tahap identifikasi, literatur diperoleh dari basis data yang telah ditentukan menggunakan kata kunci penelitian. Selanjutnya dilakukan penyaringan untuk menghapus artikel duplikat dan literatur yang tidak sesuai dengan fokus penelitian. Literatur yang lolos seleksi kemudian ditelaah secara menyeluruh melalui pembacaan teks lengkap guna memastikan kesesuaiannya dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Literatur yang memenuhi seluruh kriteria digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini.

Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai artikel jurnal dan buku referensi yang memiliki topik serupa. Selain itu, setiap literatur dievaluasi berdasarkan kredibilitas penerbit, reputasi jurnal, relevansi dengan topik penelitian, serta konsistensi hasil penelitian sehingga sintesis yang dihasilkan memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik thematic content analysis. Tahapan analisis meliputi open coding, yaitu mengidentifikasi konsep-konsep utama dalam setiap literatur; axial coding, yaitu mengelompokkan konsep-konsep tersebut ke dalam kategori yang saling berkaitan; serta theme development, yaitu menyusun tema-tema utama mengenai konsep bisnis syariah, prinsip-prinsip syariah, problematika penerapan, dan strategi implementasi dalam bisnis modern. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara deskriptif dan komparatif untuk menghasilkan sintesis konseptual yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ideal Penerapan Prinsip Syariah dalam Bisnis

Penerapan prinsip syariah dalam bisnis idealnya tidak hanya sebatas kepatuhan terhadap akad formal, tetapi juga integrasi nilai-nilai etika Islam dalam seluruh aspek operasional. Hal ini mencakup larangan riba, gharar, dan maisir, penegakan keadilan, transparansi, serta tanggung jawab sosial dalam setiap hubungan bisnis. Studi menunjukkan bahwa pengimplementasian nilai-nilai tersebut mampu memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan meningkatkan kualitas pengelolaan usaha sesuai prinsip syariah (Tyrta & Rialdy, 2025).

Penelitian empiris di sektor usaha ritel di Indonesia menemukan bahwa kepatuhan terhadap syarat sah transaksi termasuk ijab qabul, kejelasan objek, dan integritas pelaku usaha merupakan kunci penerapan prinsip syariah yang efektif. Praktik ini tidak hanya memastikan transaksi sah secara hukum Islam, tetapi juga membangun fondasi etika yang mendukung keberlanjutan usaha dalam konteks bisnis modern (Rahmania & Wahid, 2025).

Selain itu, penerapan prinsip syariah berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen dan kualitas hubungan sosial dalam bisnis. Dengan mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, perusahaan dapat membangun citra sebagai entitas yang beretika dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan dan keberlangsungan usaha di pasar yang kompetitif (Abdillah & Bhaidowi, 2025).

Kajian lain menekankan pentingnya integrasi nilai komunikasi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam operasional bisnis. Penelitian membuktikan bahwa penguatan etika bisnis Islam, termasuk prinsip keadilan dan amanah, mendorong perilaku bisnis yang berkeadilan dan berkelanjutan, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Dengan kata lain, penerapan prinsip syariah yang ideal mencakup dimensi moral dan sosial, bukan sekadar kepatuhan normatif terhadap akad (Azazy & Rusmani, 2018).

Lebih jauh, penerapan prinsip syariah yang efektif dapat disinergikan dengan praktik bisnis modern. Integrasi prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial dengan teknologi dan model bisnis kontemporer memungkinkan perusahaan menciptakan pertumbuhan yang etis sekaligus berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa prinsip syariah tidak hanya kompatibel dengan praktik bisnis modern, tetapi juga menjadi landasan untuk mencapai keseimbangan antara tujuan ekonomi dan moral (Saputri et al., 2025). Dengan demikian, penerapan prinsip syariah dalam bisnis idealnya melampaui sekadar kepatuhan administratif. Integrasi nilai etika Islam ke seluruh aspek operasi usaha menciptakan harmoni antara efektivitas ekonomi dan tanggung jawab moral, serta menjadi dasar bagi pembangunan bisnis yang berkelanjutan dan membawa keberkahan jangka panjang.

Problematika Penerapan Prinsip Syariah dalam Bisnis Modern

Penerapan prinsip syariah dalam bisnis modern kerap memperlihatkan kesenjangan antara konsep ideal dan realitas praktik di lapangan. Secara konseptual, etika bisnis Islam menekankan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial sebagai landasan utama aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Namun demikian, dalam praktiknya, tekanan persaingan global serta orientasi terhadap keuntungan sering kali menyebabkan nilai-nilai tersebut belum terinternalisasi secara optimal dalam operasional bisnis. Kajian mengenai etika bisnis syariah menunjukkan bahwa adaptasi prinsip-prinsip tradisional ke dalam realitas global menjadi tantangan utama, terutama dalam struktur bisnis modern yang kompetitif dan dinamis sehingga berpotensi mengabaikan dimensi moral yang menjadi dasar prinsip syariah (Sikki et al., 2025).

Salah satu kendala utama dalam penerapan prinsip syariah adalah rendahnya pemahaman pelaku bisnis mengenai implementasi nilai-nilai tersebut secara konsisten. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman terhadap tujuan dan substansi syariah menyebabkan pelaku usaha cenderung hanya berfokus pada kepatuhan formal, tanpa menginternalisasi nilai moral yang mendasarinya. Padahal, prinsip seperti keadilan dan tanggung jawab memiliki cakupan yang lebih luas dan seharusnya diterapkan tidak hanya dalam aspek regulasi, tetapi juga dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan secara etis dan berkelanjutan (Maulida et al., 2024).

Selain itu, tekanan persaingan dan konflik antara nilai syariah dengan target keuntungan bisnis kerap menimbulkan dilema etis. Dalam industri perbankan syariah, misalnya, penerapan nilai keadilan dan transparansi sering dihadapkan pada tuntutan untuk tetap kompetitif di tengah dominasi sistem keuangan konvensional. Kondisi ini berpotensi mendorong terjadinya kompromi terhadap nilai etika demi mencapai pertumbuhan finansial dan pangsa pasar, sehingga komitmen terhadap prinsip syariah menjadi tidak konsisten. Penelitian di sektor ini menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi konflik antara orientasi profit dan nilai etika, serta keterbatasan dukungan regulasi yang sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah (Setiawan et al., 2025).

Kesenjangan implementasi prinsip syariah juga terlihat dalam sektor keuangan dan

berbagai produk bisnis modern lainnya, termasuk pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meskipun prinsip etika syariah telah mulai diadopsi, keterbatasan sumber daya, pengetahuan, dan kapasitas pelaku usaha masih menjadi hambatan utama dalam penerapannya secara konsisten. Akibatnya, implementasi prinsip syariah sering kali bersifat simbolik atau formalistik, sementara aspek etis yang lebih substantif, seperti tanggung jawab sosial dan keadilan dalam relasi bisnis, belum terealisasi secara optimal (Pratiwi et al., 2023).

Problematisasi serupa juga tampak dalam praktik pemasaran syariah, di mana sebagian pelaku usaha lebih menitikberatkan pada aspek simbolik kepatuhan dibandingkan dengan integrasi nilai-nilai syariah secara menyeluruh. Dalam konteks e-commerce dan pemasaran digital, misalnya, masih ditemukan klaim kesesuaian syariah yang tidak diiringi dengan penerapan prinsip transparansi dan kejujuran dalam interaksi dengan konsumen. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan serta mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap produk atau layanan yang diklaim berbasis syariah (Salamah et al., 2025).

Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, kesenjangan antara prinsip syariah dan praktik bisnis modern semakin terlihat melalui maraknya layanan pinjaman online (pinjol). Dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 276, ditegaskan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, yang mengindikasikan bahwa praktik ekonomi berbasis riba tidak membawa keberkahan dalam jangka panjang. Namun demikian, praktik pinjol modern kerap melibatkan bunga tinggi, denda keterlambatan yang tidak proporsional, serta kurangnya transparansi informasi kepada konsumen (Okta et al., 2026). Kondisi ini menunjukkan adanya unsur riba dan gharar yang bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi Islam.

Selain itu, praktik pinjol juga menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti penagihan yang tidak etis, pelanggaran privasi, serta meningkatnya beban utang akibat bunga dan penalti. Dampak tersebut menunjukkan bahwa layanan pinjol tidak hanya berimplikasi pada aspek ekonomi, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang rendah. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam ekonomi Islam (Arief & Marlina, 2024).

Hambatan struktural lainnya berasal dari keterbatasan regulasi dan kurangnya dukungan kerangka hukum yang mendukung penerapan etika syariah secara komprehensif. Studi menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan dalam standar hukum dan regulasi di berbagai sektor ekonomi sering memperumit upaya pelaku usaha untuk menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh, terutama ketika regulasi nasional lebih dominan pada regulasi konvensional. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan pembaruan regulasi yang lebih selaras dengan nilai-nilai syariah agar prinsip etika ini dapat diinternalisasi secara luas dalam praktik bisnis modern (Mufarrochah et al., 2025).

Upaya dan Solusi dalam Mengatasi Problematika Penerapan Prinsip Syariah dalam Bisnis Modern

Upaya mengatasi masalah penerapan prinsip syariah dalam bisnis modern sebaiknya dimulai dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam tata kelola dan budaya perusahaan. Nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan amanah tidak cukup hanya dijadikan slogan; nilai-nilai ini harus terlihat dalam setiap keputusan dan aktivitas bisnis. Dengan penerapan yang konsisten, perusahaan dapat menciptakan iklim kerja yang etis, di mana keputusan tidak hanya didorong oleh keuntungan, tetapi juga tanggung jawab sosial dan moral. Integrasi ini juga meningkatkan motivasi karyawan, membangun kepercayaan pemangku kepentingan, dan mendorong kinerja bisnis yang berkelanjutan (Akbar & Sularno, 2024).

Langkah berikutnya adalah pelatihan dan pendidikan internal bagi manajemen dan staf. Pelatihan ini memberikan pemahaman tentang nilai moral Islam yang relevan dengan konteks bisnis modern. Dengan pendidikan yang sistematis, karyawan belajar menerapkan amanah, keadilan, dan transparansi dalam operasi sehari-hari dan pengambilan keputusan. Penerapan nilai syariah dalam manajemen sumber daya manusia terbukti dapat membentuk budaya kerja yang lebih etis dan tangguh menghadapi tekanan kompetisi (Tyrta & Rialdy, 2025).

Selain itu, perusahaan perlu menerapkan standar dan mekanisme akuntabilitas yang jelas. Akuntansi syariah yang transparan dan akuntabel membantu memantau setiap transaksi agar sesuai nilai moral dan mengurangi risiko pelanggaran etika, seperti manipulasi laporan keuangan. Standar yang kuat memungkinkan pemangku kepentingan menilai praktik bisnis secara objektif dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat kredibilitas perusahaan (Fitri & Firdaus, 2024).

Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi juga menjadi kunci dalam memperkuat kepatuhan syariah. Platform e-commerce dan sistem manajemen digital harus dirancang untuk menjamin transparansi transaksi, keabsahan akad, dan perlindungan konsumen. Praktik bisnis digital yang sesuai prinsip syariah, misalnya dengan mekanisme pembayaran bebas riba dan kontrak yang jelas, dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat loyalitas pelanggan (Amelia Riska et al., 2026).

Dalam aspek strategi organisasi, perusahaan dapat mengembangkan model bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Penerapan prinsip etika syariah dalam kewirausahaan dapat memberikan keunggulan kompetitif dan meningkatkan loyalitas konsumen, karena nilai moral yang kuat memengaruhi persepsi publik. Model bisnis berbasis nilai ini tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada peran sosial perusahaan dalam masyarakat, termasuk inklusi ekonomi dan distribusi manfaat yang adil. Selain itu, dukungan regulasi yang konsisten sangat penting. Regulasi yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan hukum nasional memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas bagi pelaku bisnis. Hal ini membantu mengurangi kebingungan dalam operasional, memberi insentif bagi perusahaan yang berkomitmen pada nilai moral, dan menciptakan lingkungan bisnis yang

etis, adil, dan berkelanjutan (Mufarrochah et al., 2025).

KESIMPULAN

Penerapan prinsip syariah dalam bisnis modern memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip syariah telah diadopsi secara luas, implementasinya masih menghadapi kesenjangan signifikan antara konsep normatif dan praktik di lapangan. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap substansi syariah, tekanan orientasi profit, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya dukungan regulasi yang terintegrasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menegaskan bahwa problematika utama penerapan prinsip syariah bukan hanya terletak pada aspek kepatuhan formal, tetapi pada belum terinternalisasinya nilai-nilai etika dalam tata kelola dan budaya organisasi. Temuan ini memperluas kajian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek konseptual, dengan menekankan pentingnya pendekatan yang lebih aplikatif dan kontekstual dalam bisnis modern.

Secara praktis, hasil penelitian ini mengimplikasikan perlunya strategi integratif, seperti internalisasi nilai syariah dalam corporate governance, peningkatan literasi dan pelatihan bagi pelaku usaha, penguatan sistem akuntabilitas, serta pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap prinsip syariah. Implementasi strategi tersebut berpotensi meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus mendorong keberlanjutan bisnis yang etis.

SARAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan literature review sehingga bergantung pada sumber sekunder dan belum didukung oleh data empiris secara langsung di lapangan. Kedua, kajian masih bersifat umum dan belum mengkaji secara spesifik perbedaan penerapan prinsip syariah pada masing-masing sektor industri. Ketiga, keterbatasan literatur terbaru yang bersifat empiris juga memengaruhi kedalaman analisis terhadap praktik bisnis syariah dalam konteks yang lebih aplikatif.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris, baik kuantitatif maupun mixed methods, guna mengukur secara lebih komprehensif pengaruh penerapan prinsip syariah terhadap kinerja perusahaan, loyalitas konsumen, dan keberlanjutan usaha. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat difokuskan pada sektor-sektor tertentu, seperti UMKM, perbankan syariah, atau bisnis digital, agar diperoleh hasil yang lebih spesifik dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. A. M. P., & Bhaidowi. (2025). Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan dan Profitabilitas. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 206–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4282>
- Abu Bakar, A. (2022). Ibn Taimiyah's Islamic Economic Thought. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 118–124.
- Ainurrohmah, C., Cahyono, A. A., & Lasmana, I. T. (2025). Penerapan Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Online: Antara Syariah dan Praktik Bisnis. *SUMBULA: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial, Dan Budaya*, 10(2), 205–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.32492/sumbula.v10i2.10202>
- Akbar, F. M. A., & Sularno, M. (2024). Membangun Budaya Organisasi Islami Melalui Internalisasi Nilai-Nilai Syariah dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. *Aliansi: Jurnal Manajemen & Bisnis*, 19(1), 159–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.46975/aliansi.v19i1.583>
- Amalia, E., Rahma, E., Mutifah, A., & Zaitun, Q. (2024). Regulation and Practice of Salam and Istishna Contracts in The Islamic Banking System in Indonesia. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 113–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/ekis.v6i2.941>
- Amelia Riska, Nur'aini, T., Artanti, W., & Marlina, L. (2026). Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Bisnis Digital Indonesia. *JEMB: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(4), 455–461. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/jemb.v3i4.7211>
- Arief, F., & Marlina, R. (2024). Transaksi Pinjaman Online dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, 3(2), 117–129.
- Azazy, Y., & Rusmani. (2018). Prinsip Bisnis dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 98–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/am.v5i2.5169>
- Budiwati, S. (2017). Akad sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 152–159. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>
- Fitri, L., & Firdaus, R. (2024). Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah untuk Meningkatkan Etika Bisnis di Era Modern: Panduan dari Al-Baqarah Ayat 282. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 9499–9505.
- Fitriana, N. L., & Bhaidowi. (2025). Penerapan Akad Jual Beli dalam Bisnis Modern Menurut Hukum Ekonomi Syariah. *JMIA: Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 195–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4272>
- Hadi, S., & Nasution, A. I. (2021). Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Harta dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 42–50.
- Husna, L., Hizri, N., Nisa, A., & Ainun, N. (2025). Akad-Akad dalam Fiqih Muamalah. *JSEA: Journal of Syari'ah Economy Ad-Dhaman*, 1(1), 1–13.
- Irawan, M. (2016). Islamic Market Mechanisms in The Context of Ideality and Reality (An Analytical Study of The Thought of Al-Ghazali and Ibnu Taimiyah). *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 67–78.
- Lutfiah, S., Sulsiah, Latifah, O. S., & Ramadan Ilham. (2026). Penerapan Akad Salam Dan Istishna Dalam Pembiayaan Produk Syariah Di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 4(1), 4195–4250. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3822>

- Madjid, S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 15–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>
- Maulida, Novita, & Aisyah, S. F. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 49–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>
- Mufarrochah, S., Putri, F. F., Murtadho, A., & Assari, E. (2025). Etika Bisnis dalam Hukum Islam: Implikasi terhadap Praktik Bisnis Modern. *USM Law Review*, 8(1), 17–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11365>
- Okta, O., Wira, A., & Duhriah. (2026). Unsur Riba dan Gharar dalam Peer-To Peer Lending: Tinjauan Fiqh Ekonomi terhadap Fintech Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(6), 263–277.
- Pratiwi, D. R., Rosadi, D., Nadira, D. I., & Syahirah, D. (2023). Penerapan Etika Bisnis Syariah Terhadap Keberlanjutan Usaha: Studi Pada UKM Syariah di Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(3), 258–272. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n3.p258-272>
- Rahmania, & Wahid, H. (2025). Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Bank Syariah. *Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3(2), 9–19.
- Salamah, U., Abidin, Z., & Sunarti, Z. (2025). Etika Bisnis Syariah dalam E-Commerce: Membeli Tanpa Khawatir Riba. *JAH: Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6097>
- Saputri, J., Nurwahida, & Abdullah, M. W. (2025). Tinjauan Literatur: Peran Bisnis Syariah dalam Membentuk Jiwa Kewirausahaan Islami. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5(4), 5159–5171.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business* (Wiley, Ed.).
- Setiawan, J., Faturrahman, R., & Sarpini. (2025). Penerapan Etika Bisnis di Industri Perbankan Syariah: Tantangan dan Peluang. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi, Dan Kewirausahaan*, 3(1), 187–196. <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/wawasan.v3i1.2872>
- Sikki, N., H, R. I., Tumbas, G., Mayusip, B., Mamengko, W., & Dotulong, D. J. (2025). The Application of Islamic Business Ethics in Modern Markets: Principles, Challenges, and Opportunities in a Globalized Economy. *RIGGS*, 4(3), 2050–2056. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2215>
- Sutan, F. R. (2018). Kajian Hukum Bisnis Syariah. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/ma.1.1.86-94>
- Tyrta, A. W., & Rialdy, N. (2025). Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Manajemen Bisnis Modern. *JMA: Jurnal Media Akademik*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v3i1.1482>